



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG SERTA
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURUSAN GAJI PADA DINAS KOMINFO,
STATISTIK DAN PERSEDIAAN , DINAS SOSIAL, BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, INSPEKTORAT SERTA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persediaan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persediaan Nomor 990/68/Kominfo/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal usulan Bendahara dan PPK pada Dinas Kominfo Tahun 2020;
 2. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 954/5/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Pengajuan nama-nama Calon Bendahara tahun 2020;
 3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/02/BPKAD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Usulan Bendahara BPKAD Tahun 2020;
 4. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 460/005/BPBD/YHK/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal usulan Bendahara tahun 2020;
 5. Surat Inspektur Kabupaten Yahukimo Nomor 954/02/IT/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Usulan Bendahara pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persediaan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- g. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- h. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- j. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- k. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

- l. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
- m. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- n. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- o. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- q. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- r. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- s. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- t. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

K E T I G A : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan dana mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
- c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- e. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja satuan kerja perangkat daerah;
- f. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D dan dokumen- dokumen keuangan lainnya;
- g. Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti- bukti pengeluaran/ tagihan pembayaran;
- i. Meneliti kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta penetapan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
- j. Menyampaikan dokumen SPJK dan dokumennya yang telah diteliti kepada KPA melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut;
- k. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
- l. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji dan perintah pembayaran;

- m. Menyiapkan data realisasi pelaksana belanja Satuan kerja Perangkat Daerah;
- n. Membuat laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- o. Menyampaikan pendapatan dari PNBPN kepada bendahara penerima;
- p. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas tagihan/ permintaan pembayaran tersebut;
- q. KPA meneliti/ memeriksa dokumen permintaan uang/ penyelesaian SPJ dari atasan langsung PUMK/ pejabat pembuat komitmen, dan setelah mendapat persetujuan dari KPA, bendahara pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja/ membayar;
- r. Memungut dan meyetor pajak ke bank.
- s. Dalam tugas bendahara pengeluaran, tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK;

KEEMPAT : Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji;

KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak dapat diganti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan kecuali :

- a. Terlibat dalam permasalahan hukum dan telah mempunyai keputusan tetap;
- b. Meninggal dunia;
- c. Sakit, dan;
- d. Mengundurkan diri.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Masa berlaku Keputusan ini adalah sampai 31 Desember 2020;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal: 13 Februari 2020
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 42 Tahun 2020
 Tanggal : 13 Februari 2020

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURU SAN GAJI	NOMOR REKENING PENGELUARAN SKPD
1	2	3	4	5	
1.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persediaan	Yahik Suhuniap, SE 19780303 200605 1001 Pembina Kepala Dinas	Deddy Derek Katiandago 19870529 201104 1003 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Staf	Elianus Karurukan, ST 19820515 201101 1 004 Penata (III/c) Staf	7020105002122
2	Dinas Sosial	Burhanuddin Hamisi, S.Sos 19620903 198703 1 014 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas	Ristayanti Aziz 19880510 201004 2 003 Penata Muda (III/a) Staf	Panus Asso, SE 19790812 200104 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf	7020106000466
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Drs. Timotius N. Hubby, M.Si 19660401 199610 1 001 Pembina Utama Muda Kepala Badan	Marseni Rupang, SE 19841210 201004 2 003 Penata (III/b) Staf	Oktovianus Hisage 19941008 201704 1 001 Pengatur Muda (II/a) Staf	7020105001293
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DR.Hosea Pahabol,S.Th,MM 19631231 199712 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan	Sonny Yan Tato, S.Kom 19790618 201512 1 001 Penata Muda (III/a) Staf	Yuniat Sobolim, SE 19721227 200605 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf	2110050001921
5	Inspektorat	Paulus Mita, SE 19610323 198410 1 003 Pembina Tk.I (IV/b) Inspektur	Ternius Molama, SE 19870108 201104 1 003 Penata (III/c) Staf	Yohanes Silak, SH 19830414 201104 1 002 Penata (III/c) Staf	7020106000752
6	Sekretariat Daerah	Tarully Maniagasi, SE 19720530 20011 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris Daerah	Yuliana Panggalo, A.Md 19810125 201104 2 001 Pengatur Tk.I (II/d) Staf	Aeja Boerdam, SE 19840529 201104 1002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf	702211006000399

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
 Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
 UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
 NIP.19851122 200909 1009

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP